



Kejaksaan Negeri Kapuas

Jl.A.Yani No 63 73516 051321520

<http://kejarikapuas.kejaksaan.go.id>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah /

Kejaksaan Negeri Kapuas

Standar Pelayanan Antar Barang Bukti (Siap Agah)

No. SK : KEP-19/O.2.12/Cr.5/06/2024

Persyaratan

1. Masyarakat memperlihatkan kartu identitas (SIM/KTP) serta putusan Pengadilan dan bukti kepemilikan barang bukti yang sah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemilik Barang Bukti menyerahkan Kartu Identitas (SIM/KTP)
2. Jaksa dan Pemilik Barang Bukti menandatangani Berita Acara Penyerahan Barang Bukti
3. Penyerahan Barang Bukti disaksikan oleh Ketua RT/RW setempat.

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Sesuai kebutuhan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Antar Barang Bukti (Siap Agah) ialah program atau Inovasi dari Kejaksaan Negeri Kapuas untuk mempermudah Masyarakat dalam mengambil Barang Bukti

Pengaduan Layanan

1. Pemilik Barang Bukti menyerahkan Kartu Identitas (SIM/KTP);
2. Jaksa dan Pemilik Barang Bukti menandatangani Berita Acara Penyerahan Barang Bukti;
3. Penyerahan Barang Bukti disaksikan oleh Ketua RT/RW setempat